



PUTUSAN
Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Miharja Bin Sumarsono ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 16 Juni 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tengginah RT 02/RW 05, Desa kamal, kecamatan Kamal, kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan Tanggal 29 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2022 ;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 13 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh ABD. AZIZ, SH., PAINO, SH. TAUFAN SUCAHYONO, SH. MIFTAHUL KHOIR, SH. DILIANA CANDRA SARI, SH. Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN yang berkantor di Jalan Jl. Raya Lombang Daja Tambek Blega Bangkalan berdasarkan penunjukan oleh majelis Hakim dengan penetapan nomor 337/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Bkl, tertanggal 21 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 337/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bkl tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN.Bkl tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa BUDI MIHARJA bin SUMARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Buah dompet
 - 1 kantong plastik yang didalamnya berisi 7 kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram.
 - 1 kantong plastik yang didalamnya berisi 5 kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram.
 - 1 kantong plastik yang didalamnya berisi 5 kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram.
 - 1 kantong plastik yang didalamnya berisi 2 kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 2,82 gram dan 0,40 gram.
- 2 buah kompor sabu;
- 1 buah sendok sabu;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Bkl



1 buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca

setelah diberikan label dan dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 2,032 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,186 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,093 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,047 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,058 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,087 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,049 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,098 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,065 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,082 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,085 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,095 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,057 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,095;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,083 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,075 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,067 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,055 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,173 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan yang dibuat secara tertulis oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berkenan memberikan putusan yang seadil adil nya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa BUDI MIHARJA bin SUMARSONO pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2022 sekitar Jam 11.00 wib sampai dengan 8 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan Desa sendang Dajah, Kecamatan labang, Kabupaten Bangkalan dan di Jalan kampung Paseraman, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang sudah beberapa kali membeli narkotika jenis sabu kepada seseorang bernama WAWAN (DPO) dengan cara menghubungi melalui telepon, pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wib bertemu dengan WAWAN ditempat yang sudah disepakati anatra keduanya yaitu disebuah jalan Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Dan setelahnya terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu dengan WAWAN (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan narkotika sabu, terdakwa pulang kerumahnya dan membagi narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut dan memasukkannya ke plastik-plastik kecil selanjutnya menandainya dengan harga per pakatnya.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan cara, pembeli terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui telepon dan melakukan kesepakatan baik memesan jumlah paket, harga dan tempat untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Dari transaksi penjualan narkotika sabu tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) gram. Serta terdakwa telah berhasil melakukan penjualan narkotika jenis sabu yang dimilikinya terakhir kalinya sebelum ditangkap pada hari kamis tanggal 8 September 2022.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 9 September 2022, terdakwa yang berada dirumahnya didatangi oleh petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan dan setelah dilakukan pengeledahan, petugas Polisi menemukan serta melakukan penyitaan :
 - a. 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,28 gram; 0,28 gram; 0,28 gram; 0,28 gram; 0,28 gram; 0,28 gram; 0,28 gram.
- 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,32 gram; 0,32 gram; 0,32 gram; 0,32 gram; 0,32 gram.
- 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram.
- 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 2,82 gam dan 0,40 gram.
- 2 (dua) buah kompor sabu;
- 1 (satu) sendok sabu.
- b. 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanlistik No. lab : 08383/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, barang bukti setelah diberikan label dan dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :
 - 17881/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 2,032 gram;
 - 17882/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,186 gram;
 - 17883/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,093 gram;
 - 17884/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,047 gram;
 - 17885/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,058 gram;
 - 17886/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,087 gram;
 - 17887/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,049 gram;
 - 17888/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,098 gram;
 - 17889/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,065 gram;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Bk1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17890/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;

17891/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;

17892/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram;

17893/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram;

17894/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,095$;

17895/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;

17896/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;

17897/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;

17898/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;

17899/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,173$ gram.

Dari pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 17881/2022/NNF s/d 17899/2022/NNF tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BUDI MIHARJA bin SUMARSONO pada hari jum'at Tanggal 9 September 2022 sekitar Jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Bkl



tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Tengginah, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:-

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satresnarkoba Polres bangkalan perihal adanya seseorang yang melakukan transaksi narkotika golongan I bukan tanaman. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan memastikan informasi tersebut, pada hari jum'at tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 11.00 wib saksi AGUS FERRYAN dan saksi FRANCISCO LUNDU beserta tim dari Satresnarkoba Polres bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Kampung Tengginah, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa, petugas Polisi menemukan barang bukti, antara lain :
 - a. 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0.28 gram; 0.28 gram; 0.28 gram; 0.28 gram; 0.28 gram; 0.28 gram; 0.28 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,32 gram; 0,32 gram; 0,32 gram; 0,32 gram; 0,32 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram; 0,34 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 2,82 gam dan 0,40 gram.
 - 2 (dua) buah kompor sabu;
 - 1 (satu) sendok sabu.
 - b. 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca.
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi barang bukti narkotika tersebut diperoleh dari membeli kepada seseorang yang dikenalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WAWAN (DPO) dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanlistik No. lab : 08383/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, barang bukti setelah diberikan label dan dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

17881/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 2,032 gram;

17882/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,186 gram;

17883/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,093 gram;

17884/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,047 gram;

17885/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,058 gram;

17886/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,087 gram;

17887/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,049 gram;

17888/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,098 gram;

17889/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,065 gram;

17890/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,082 gram;

17891/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,085 gram;

17892/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,095 gram;

17893/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,057 gram;

17894/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,095;

17895/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,083 gram;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Bki



17896/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;

17897/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram:

17898/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;

17899/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,173$ gram.

Dari pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 17881/2022/NNF s/d 17899/2022/NNF tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Francisco Lundu HP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian Resort Bangkalan dan saksi diperiksa dalam perkara ini karena telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu terdakwa yang ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 09 September 2022, sekira pukul 11.00. Wib. di rumah terdakwa, di Kampung Paseraman, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan Bripta Agus Ferryan,SH., serta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Bangkalan lainnya;
- Bahwa selain terdakwa, tidak ada lagi orang lain yang ditangkap;



- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastic klip kecil masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi sabu, 2 (dua) buah kompor sabu, 1 (satu) buah sendok sabu serta sebuah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastic klip kecil masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 2 (dua) buah kompor sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu, ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, sedangkan sebuah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Kampung Paseraman, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sering digunakan untuk transaksi narkoba, selanjutnya saya bersama Bripta Agus Ferryan, S.H.,serta beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, langsung melakukan penggerebekan dan dalam penggerebekan tersebut, saya berhasil menangkap terdakwa berikut mengamankan barang bukti berupa sabu serta alat untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastic klip kecil masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi sabu, 2 (dua) buah kompor sabu, 1 (satu) buah sendok sabu serta

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Bkl



sebuah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, diakui milik terdakwa ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Wawan (DPO) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dipakai untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap, sedang tidur didalam kamar rumahnya;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, terdakwa mengaku membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk dijual;
- Bahwa setelah dtangkap, terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penimbangan, berat kotor sabu dalam 7 (tujuh) poket yang diamankan dari terdakwa tersebut masing masing seberat 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, dan 0,28 gram, berat kotor sabu dalam 5 (lima) kantong plastik klip yaitu 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram dan 0,32 gram, berat kotor sabu dalam 5 (lima) kantong plastik klip yaitu 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram dan 0,34 gram, berat kotor sabu dalam 2 (dua) plastik klip yaitu 2,82 gram dan 0,40 gram dan total berat kotor keseluruhan sekitar 3 (tiga) gram
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastic klip kecil masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi sabu, 2 (dua) buah kompor sabu, 1 (satu) buah sendok sabu serta sebuah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, adalah yang berhasil saya amankan sewaktu menangkap terdakwa;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku bekerja sebagai seorang Karyawan Swasta;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
- 2. Agus Ferryan,SH , keterangan nya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa yang saksi ketahui yaitu terdakwa yang ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 09 September 2022, sekira pukul 11.00. Wib. di rumah terdakwa, di Kampung Paseraman, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan ;
 - Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan Bripta Francisco Lundu HP, serta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Bangkalan lainnya;
 - Bahwa selain terdakwa, tidak ada lagi orang lain yang ditangkap;
 - Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastic klip kecil masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi sabu, 2 (dua) buah kompor sabu, 1 (satu) buah sendok sabu serta sebuah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastic klip kecil masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 2 (dua) buah kompor sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu, ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, sedangkan sebuah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Kampung Paseraman, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sering digunakan untuk transaksi narkoba,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Bkl



selanjutnya saksi bersama Bripka Francisco Lundu HP, serta beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, langsung melakukan penggerebekan dan dalam penggerebekan tersebut, saksi berhasil menangkap terdakwa berikut mengamankan barang bukti berupa sabu serta alat untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastic klip kecil masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi sabu, 2 (dua) buah kompor sabu, 1 (satu) buah sendok sabu serta sebuah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, diakui milik terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Wawan (DPO) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dipakai untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa sedang tidur didalam kamar rumahnya;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, terdakwa mengaku membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk dijual;
- Bahwa setelah dtangkap, terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penimbangan, berat kotor sabu dalam 7 (tujuh) poket yang diamankan dari terdakwa tersebut masing masing seberat 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, dan 0,28 gram, berat kotor sabu dalam 5 (lima) kantong plastik klip yaitu 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram dan 0,32 gram, berat kotor sabu dalam 5



(lima) kantong plastik klip yaitu 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram dan 0,34 gram, berat kotor sabu dalam 2 (dua) plastik klip yaitu 2,82 gram dan 0,40 gram dan total berat kotor keseluruhan sekitar 3 (tiga) gram;

- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastic klip kecil masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi sabu, 2 (dua) buah kompor sabu, 1 (satu) buah sendok sabu serta sebuah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, adalah yang berhasil saya amankan sewaktu menangkap terdakwa;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku bekerja sebagai seorang Karyawan Swasta;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan ini karena telah kedapatan memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Jumat, tanggal 09 September 2022, sekira pukul 11.00. Wib. di rumah saya, di Kampung Paseraman, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu ditangkap, saya sendirian ;
- Bahwa sewaktu ditangkap, saya sedang tidur didalam kamar rumah saya;
- Bahwa sewaktu saya ditangkap, Petugas Polisi berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastic klip kecil masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi sabu, 2 (dua) buah kompor sabu, 1



(satu) buah sendok sabu serta sebuah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastic klip kecil masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi sabu, 2 (dua) buah kompor sabu, 1 (satu) buah sendok sabu serta sebuah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, adalah milik saya sendiri;
- Bahwa awalnya saya dirumah sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba datang beberapa orang petugas berpakaian preman melakukan penggerebekan dan menangkap saya, lalu petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sabu dan alat untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya saya dibawa ke kantor Polres Bangkalan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastic klip kecil masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 2 (dua) buah kompor sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu, ditemukan di dalam lemari kamar saya, sedangkan sebuah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, ditemukan di atas lantai kamar saya;
- Bahwa saya memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Wawan (DPO);
- Bahwa saya membeli sabu Soleh seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan pembelian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), saya dapat sabu sekitar 3 (tiga) gram;
- Bahwa saya membeli sabu seberat 3 (tiga) gram untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk dijual;
- Bahwa saya membeli sabu kepada Wawan (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;



- Bahwa setelah ditangkap, saya di tes urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa saya kalau membeli sabu kepada Wawan yaitu dengan cara saya menelpon Wawan terlebih dahulu dan mengatakan akan membeli, lalu Wawan meminta saya untuk ketemuan di jalan Desa Sendeng Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan dan setelah bertemu, lalu saya menyerahkan uang dan saya dapat sabu dari Wawan;
- Bahwa saya tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan mengkonsumsi sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saya kenal barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastic klip kecil masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi sabu, 2 (dua) buah kompor sabu, 1 (satu) buah sendok sabu serta sebuah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, adalah yang diamankan Petugas Polisi di saat saya ditangkap ;
- Bahwa sebelumnya saya belum pernah dihukum;
- Bahwa sabu yang dibeli terakhir kepada Wawan belum sempat saya jual;
- Bahwa setelah kejadian ini, saya merasa bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 Buah dompet

1 kantong plastik yang didalamnya berisi 7 kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram.

1 kantong plastik yang didalamnya berisi 5 kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram.

1 kantong plastik yang didalamnya berisi 5 kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram.



1 kantong plastik yang didalamnya berisi 2 kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 2,82 gram dan 0,40 gram.

2 buah kompor sabu;

1 buah sendok sabu;

1 buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca

setelah diberikan label dan dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 2,032 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,186 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,093 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,047 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,058 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,087 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,049 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,098 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,065 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,082 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,085 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,095 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,057 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,095;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,083 gram;



- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,075 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,067 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,055 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,173 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 09 September 2022, sekira pukul 11.00. Wib. di rumah terdakwa, di Kampung Paseraman, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan ;
2. Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi ;
3. Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Kampung Paseraman, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sering digunakan untuk transaksi narkoba, selanjutnya saksi Fransisco Lundu HP bersama Briпка Agus Ferryan, S.H.,serta beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, langsung melakukan penggerebekan dan dalam penggerebekan tersebut, para saksi Petugas berhasil menangkap terdakwa berikut mengamankan barang bukti berupa sabu serta alat untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan guna pemeriksaan lebih lanjut;
4. Bahwa ketika terdakwa ditangkap barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastic klip kecil masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi sabu, 2 (dua) buah kompor sabu, 1 (satu) buah sendok sabu serta sebuah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, sedangkan sebuah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;



5. Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Wawan (DPO) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan yang dipakai untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik terdakwa sendiri;
6. Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap, sedang tidur didalam kamar rumahnya, sewaktu ditanyakan, terdakwa mengaku membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk dijual;
7. Bahwa terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif ;
8. Bahwa sewaktu dilakukan penimbangan, berat kotor sabu dalam 7 (tujuh) poket yang diamankan dari terdakwa tersebut masing masing seberat 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, dan 0,28 gram, berat kotor sabu dalam 5 (lima) kantong plastik klip yaitu 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram dan 0,32 gram, berat kotor sabu dalam 5 (lima) kantong plastik klip yaitu 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram dan 0,34 gram, berat kotor sabu dalam 2 (dua) plastik klip yaitu 2,82 gram dan 0,40 gram dan total berat kotor keseluruhan sekitar 3 (tiga) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa



terhadap identitasnya pada sidang pertama dan membenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa Budi Miharja Bin Sumarsono, maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Bkl



sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Kampung Paseraman, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sering digunakan untuk transaksi narkoba, selanjutnya saksi Fransisco Lundu HP bersama Bripta Agus Ferryan, S.H.,serta beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, langsung melakukan penggerebekan dan dalam penggerebekan tersebut, para saksi Petugas berhasil menangkap terdakwa berikut mengamankan barang bukti berupa sabu serta alat untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, ketika terdakwa ditangkap barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastic klip kecil masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi sabu, 2 (dua) buah kompor sabu, 1 (satu) buah sendok sabu serta sebuah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, sedangkan sebuah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa, maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Bahwa pengertian dari kata “*menguasa*” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “*memiliki*” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Kampung Paseraman, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sering digunakan untuk transaksi narkoba, selanjutnya saksi Fransisco Lundu HP bersama Bripta Agus Ferryan, S.H.,serta beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, langsung melakukan penggerebekan dan dalam penggerebekan tersebut, para saksi Petugas berhasil menangkap terdakwa berikut mengamankan barang bukti berupa sabu serta alat untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan guna pemeriksaan lebih lanjut, dan ketika terdakwa ditangkap barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastic klip kecil masing-masing berisi

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Bkl



sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik klip masing-masing berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi sabu, 2 (dua) buah kompor sabu, 1 (satu) buah sendok sabu serta sebuah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, sedangkan sebuah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca, ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut terdakwa benar ditangkap pada hari Jumat, tanggal 09 September 2022, sekira pukul 11.00. Wib. di rumah terdakwa, di Kampung Paseraman, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dan menurut pengakuan saksi saksi di persidangan petugas yang menangkap Terdakwa, Terdakwa bukanlah target operasi , selain itu menurut pengakuan terdakwa, sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Wawan (DPO) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan yang dipakai untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik terdakwa sendiri, sewaktu terdakwa ditangkap, sedang tidur didalam kamar rumahnya, sewaktu ditanyakan, terdakwa mengaku membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk dijual, terdakwa pun di tes urine dengan hasil nya positif ;

Menimbang, sewaktu dilakukan penimbangan, berat kotor sabu dalam 7 (tujuh) poket yang diamankan dari terdakwa tersebut masing masing seberat 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, dan 0,28 gram, berat kotor sabu dalam 5 (lima) kantong plastik klip yaitu 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram dan 0,32 gram, berat kotor sabu dalam 5 (lima) kantong plastik klip yaitu 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram dan 0,34 gram, berat kotor sabu dalam 2 (dua) plastik klip yaitu 2,82 gram dan 0,40 gram dan total berat kotor keseluruhan sekitar 3 (tiga) gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanlistik No. lab : 08383/NNF/2022 tanggal 26 September 2022, barang bukti setelah diberikan label dan dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut : dari pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 17881/2022/NNF s/d 17899/2022/NNF tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena berdasarkan fakta fakta di persidangan Terdakwa Budi Miharja Bin Sumarsono ditangkap berada di rumah dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat, dan atas penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sabu sabu tersebut, dan atas pengakuan nya terdakwa beli dan akan di pergunakan sendiri lalu Sebagian akan di jual Kembali, namun saat di lakukan penangkapan belum ada orang lain yang membeli barang sabu tersebut kepada Terdakwa, namun terdakwa tidak memiliki ijin menguasai barang sabu tersebut, maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur menguasai Narkotika Golongan I” bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Penasehat hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut ;

Menimbang, oleh karena memohon untuk diberikan keringanan hukuman dan karena telah dipertimbangkan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan altematife kedua penuntut umum yang ternyata keseluruhan unsur telah terpenuhi maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena nya mengenai nota pembelaan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifif kedua penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Bkl



1 Buah dompet

1 kantong plastik yang didalamnya berisi 7 kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram.

1 kantong plastik yang didalamnya berisi 5 kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram.

1 kantong plastik yang didalamnya berisi 5 kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram.

1 kantong plastik yang didalamnya berisi 2 kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 2,82 gram dan 0,40 gram.

2 buah kompor sabu;

1 buah sendok sabu;

1 buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca

setelah diberikan label dan dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 2,032 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,186 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,093 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,047 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,058 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,087 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,049 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,098 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,065 gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,082 gram;



1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,095$;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram;

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto $\pm 0,173$ gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Miharja Bin Sumarsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 2 (Dua) Bulan dan Pidana denda sebanyak Rp 800.000.000,00,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Buah dompet
 - 1 kantong plastik yang didalamnya berisi 7 kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram, 0,28 gram.
 - 1 kantong plastik yang didalamnya berisi 5 kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram, 0,32 gram.
 - 1 kantong plastik yang didalamnya berisi 5 kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram.
 - 1 kantong plastik yang didalamnya berisi 2 kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 2,82 gram dan 0,40 gram.
- 2 buah kompor sabu;
- 1 buah sendok sabu;
- 1 buah bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca
- setelah diberikan label dan dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 2,032 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,186 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,093 gram;



- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,047 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,058 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,087 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,049 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,098 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,065 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,082 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,085 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,095 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,057 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,095;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,083 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,075 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,067 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,055 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,173 gram.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Putu Wahyudi S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H. MHum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wahyu Eko suryowati S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Aditya Yuana,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono,SH.MHum

Putu Wahyudi , S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, S.H.